

Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Era Kemajuan Teknologi

Irman Putra¹ & Arief Fahmi Lubis²

^{1,2} SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER AHM-PTHM

Email: irman7275putra@gmail.com¹, arieffahmilubis0@gmail.com²

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-10-05

Revised : 2024-10-08

Accepted: 2024-11-08

KEYWORD

Higher Legal Education, Legal Technology, Revitalization of Legal Education

KATA KUNCI

Pendidikan Tinggi Hukum, Teknologi Hukum, Revitalisasi Pendidikan Hukum

ABSTRACT

This research aims to show the importance of the role of higher legal education in anticipating the negative impacts of technological advances, especially in the industrial era 4.0. Using a descriptive qualitative approach, this research examines how law, which often lags behind technological developments, can be adapted through educational modernization. The findings show that technology, such as AI and e-learning, has the potential to increase efficiency in the teaching-learning process and the justice system. However, ethical challenges and the need to adapt curricula that integrate information technology are important issues. In conclusion, the modernization of legal education is urgently needed to ensure the law is in line with technological advances while maintaining human values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan pentingnya peran pendidikan tinggi hukum dalam mengantisipasi dampak negatif kemajuan teknologi, khususnya dalam era industri 4.0. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana hukum yang sering tertinggal dari perkembangan teknologi dapat diadaptasi melalui modernisasi pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa teknologi, seperti AI dan e-learning, berpotensi meningkatkan efisiensi dalam proses belajar-mengajar dan sistem peradilan. Namun, tantangan etis serta perlunya adaptasi kurikulum yang mengintegrasikan teknologi informasi menjadi isu penting. Kesimpulannya, modernisasi pendidikan hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan hukum selaras dengan kemajuan teknologi sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

1. Pendahuluan

Hukum harus menjaga integritas di tengah gelombang globalisasi dan kemajuan teknologi untuk menciptakan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dunia tengah mengalami disrupsi di saat yang bersamaan dengan hadirnya kondisi yang membutuhkan teknologi seperti contoh halnya pada saat pandemi covid-19. Hal itu membuat pemanfaatan layanan berbasis digital harus diakselerasi, termasuk di bidang hukum. Modernisasi, sebagai konsep dan proses, telah menjadi fokus perdebatan akademis dan kebijakan publik selama beberapa dekade. Dalam konteks pedesaan Indonesia, modernisasi membawa perubahan signifikan yang mempengaruhi berbagai

aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu mengeksplorasi definisi dan aspek-aspek kunci modernisasi. Modernisasi dapat didefinisikan sebagai proses transformasi masyarakat dari kondisi tradisional ke arah yang lebih "maju" dalam hal teknologi, ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Namun, definisi ini tidak bebas dari kritik, terutama karena asumsi linear dan Eurosentris yang sering melekat padanya. Dalam konteks Indonesia, modernisasi perlu dipahami sebagai proses yang lebih kompleks dan tidak selalu linear, di mana elemen-elemen "tradisional" dan "modern" sering berinteraksi dan bercampur, menciptakan bentuk-bentuk hibrid yang unik. Aspek-aspek Modernisasi di Pedesaan Indonesia,

salah satunya bidang teknologi dan infrastruktur. Modernisasi adalah proses transformasi yang telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Perubahan-perubahan ini terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan infrastruktur yang melanda desa-desa di seluruh nusantara. Meskipun modernisasi sering kali diasosiasikan dengan kehidupan perkotaan, dampaknya kini semakin dirasakan di daerah pedesaan. Aspek-aspek seperti teknologi, infrastruktur, transportasi, dan mekanisasi pertanian telah menjadi pilar utama dalam transformasi ini.

Namun, seiring dengan masuknya modernisasi, terjadi pergeseran yang signifikan dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang. Elektrifikasi, telekomunikasi, dan pembangunan infrastruktur transportasi membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat desa terhadap pasar-pasar di luar desa mereka. Hasil pertanian yang sebelumnya hanya untuk konsumsi sendiri kini bisa dijual ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Uang menjadi semakin penting sebagai alat transaksi, menggantikan sistem barter yang selama ini berlaku. Monetisasi ekonomi di pedesaan ini tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat mengelola hasil pertanian, tetapi juga mendorong munculnya berbagai kegiatan ekonomi baru. Masyarakat desa mulai terlibat dalam perdagangan barang-barang konsumsi, baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Pasar-pasar desa yang semula hanya diadakan sekali seminggu kini semakin aktif dan sering, menyediakan berbagai barang dari makanan, pakaian, hingga barang elektronik. Kehadiran toko-toko kecil, kios, dan warung juga semakin marak, memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Monetisasi juga berdampak pada pola konsumsi masyarakat desa. Dengan adanya akses yang lebih mudah terhadap uang, masyarakat desa kini lebih mampu untuk membeli barang-barang yang sebelumnya sulit dijangkau, seperti peralatan elektronik, kendaraan, dan produk-produk lain yang berasal dari luar desa. Hal ini meningkatkan standar hidup masyarakat, tetapi juga membawa tantangan baru, seperti perubahan pola konsumsi yang cenderung lebih materialistis dan ketergantungan pada produk-produk dari luar.

Dalam era globalisasi pembangunan teknologi telah mengalami kemajuan pesat yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi pembangunan era industri 4.0 sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Persoalan yang muncul adalah apakah dunia hukum mampu

mengantisipasi kemajuan teknologi 4.0? karena terdapat adagium bahwa hukum selalu tertinggal dari fakta peristiwanya. Dampak positif dari kemajuan teknologi 4.0 adalah menghilangkan konsep jual beli yang bersifat konvensional. Sehingga jual beli dapat dilakukan secara lebih cepat seperti e-banking dan e-commerce. Sedangkan dampak negatif yang muncul yaitu munculnya kejahatan-kejahatan baru di bidang teknologi seperti pembobolan kartu kredit dan ATM. Dari aspek kelembagaan, dampak positif sangat banyak sekali seperti adanya sistem peradilan elektronik (e-court). Sangat mendukung penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, peradilan elektronik juga memunculkan dampak negatif terkait dengan bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak, apakah bisa diganggu oleh para hacker- hacker. Dampak negatif lain, muncul tantangan yaitu kelestarian kehidupan bermasyarakat. Musyawarah warga lama kelamaan akan sirna yang kemudian akan diwakili Grup Whatsapp, Instagram dan sebagainya. Sehingga tidak melihat kondisi realitas di masyarakat yang berakibat luntarnya rasa kekerabatan di masyarakat yang tergantikan oleh budaya individualisme.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi, dan sebagai tumpuan pembangunan hukum secara nasional, maka peran pendidikan tinggi hukum sangat dibutuhkan. Terkait dengan pendidikan dan pengajaran yaitu memperbaiki kurikulum dengan memasukkan materi teknologi informasi baik secara teori dan praktik dalam kurikulum. Dalam bidang penelitian disarankan tidak hanya meneliti persoalan norma saja, tetapi diarahkan pada korelasi hukum dengan kemajuan teknologi. Khususnya, teknologi informasi sehingga harapannya ke depan perkembangan ilmu hukum dapat selaras dengan kemajuan teknologi.

Lalu bagaimana hubungannya disrupsi dengan perubahan di bidang hukum? Padahal, ada satu anggapan bahwa hukum selalu tertinggal dalam mengikuti perkembangan masyarakat. Berikut adalah uraian mendalam mengenai bagaimana modernisasi memengaruhi kehidupan di pedesaan Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan literatur, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pentingnya revitalisasi pendidikan tinggi hukum di era kemajuan teknologi. Data yang dikumpulkan

bersumber dari berbagai literatur, termasuk buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, serta regulasi yang relevan dengan topik pendidikan hukum dan teknologi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan dan mensintesis berbagai pandangan serta temuan penelitian sebelumnya terkait tantangan dan peluang dalam penerapan teknologi di bidang pendidikan hukum. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi konsep-konsep penting serta memberikan rekomendasi yang mendasar untuk pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran dalam pendidikan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum

Revitalisasi adalah proses yang bertujuan untuk menghidupkan kembali atau memperbaiki area atau sektor yang mengalami penurunan fungsi dan kualitas. Revitalisasi bertujuan mengatasi degradasi baik fisik maupun sosial agar area tersebut bisa kembali produktif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar (Guterbock, 1980). Dalam konteks perkotaan, revitalisasi sering difokuskan pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan di kawasan yang mengalami penurunan. Upaya ini biasanya diterapkan di wilayah yang terabaikan atau mengalami penurunan kualitas fisik dan fungsi. Tujuannya adalah agar kawasan tersebut kembali berfungsi optimal (Piotr, 2020). Revitalisasi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Perencanaan strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Kerja sama ini memastikan revitalisasi berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif jangka panjang (Sengunalp & Dogruer, 2017).

Faktor-faktor yang mendorong revitalisasi mencakup beberapa aspek penting yang melibatkan interaksi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu faktor utama adalah **pembangunan ekonomi**, di mana revitalisasi sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk memperbaiki basis ekonomi lokal yang menurun, baik melalui peningkatan lapangan kerja, peningkatan investasi, atau perluasan basis pajak (Hodge, 1981). Selain itu, **pembangunan infrastruktur** juga menjadi faktor pendorong yang signifikan, terutama dalam meremajakan wilayah yang terdegradasi secara fisik. Proses ini melibatkan perbaikan fasilitas publik seperti transportasi, perumahan, dan ruang hijau untuk meningkatkan daya tarik wilayah tersebut

(Guterbock, 1980). Selain aspek ekonomi dan fisik, **keterlibatan komunitas lokal** sangat penting, karena partisipasi masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan keberlanjutan proyek revitalisasi dalam jangka panjang (Keating, Krumholz, & Star, 1996).

b. Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum

Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan dalam pendidikan tinggi hukum, baik dalam hal metode pembelajaran maupun pengembangan sumber daya. Dalam beberapa tahun terakhir, e-learning dan platform pembelajaran online semakin populer di fakultas hukum, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi kuliah dan sumber daya hukum dari mana saja dan kapan saja. Lebih jauh lagi, pandemi COVID-19 telah mempercepat peralihan ke e-learning, yang mendorong banyak universitas untuk mengadopsi metode pengajaran daring untuk memastikan keberlanjutan dalam pendidikan (Taniwall et al., 2021).

Secara konseptual, kemajuan teknologi memicu perubahan dalam pendekatan terhadap pembelajaran hukum. Penggunaan teknologi seperti AI dan machine learning dalam penelitian hukum tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga menuntut mahasiswa untuk memiliki pemahaman baru tentang teknologi tersebut. Ini membuka perdebatan tentang perlunya menambah kurikulum hukum dengan mata kuliah yang lebih interdisipliner, yang menggabungkan hukum dengan teknologi informasi. Selain itu, teknologi juga memungkinkan metode evaluasi yang lebih komprehensif, seperti ujian berbasis komputer yang dapat menilai pemahaman materi dengan lebih cepat dan objektif. Di sisi lain, muncul pula tantangan etika dan kekhawatiran terhadap eksistensi nalar kritis mahasiswa dan dosen, serta menghilangkan elemen humanisme dalam pendidikan (Saputra & Hidayati, 2023).

Secara praktis, penggunaan AI telah memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi dunia kerja, termasuk dunia kerja bidang hukum. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam dunia peradilan dan hukum telah menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan kemajuan teknologi. AI menawarkan berbagai potensi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. (Darmowiyoto, 2024; Sebayang, 2024). Di sisi lain, AI juga dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan

memanfaatkan teknologi AI, proses hukum dapat dipantau dan dianalisis secara lebih efektif, yang dapat membantu dalam mengidentifikasi pola-pola ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem peradilan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan regulasi yang tepat dan pengelolaan konten yang bijaksana agar AI dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan (Mustaqim, 2024).

c. Strategi Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum

Strategi revitalisasi pendidikan tinggi hukum memerlukan pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis dalam dunia hukum. Salah satu aspek utamanya adalah pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan teknologi secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi, seperti analitik data dan e-discovery, dalam kurikulum hukum membantu mahasiswa mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan di lingkungan hukum modern (O'Leary, 2020). Selain itu, penekanan pada keterampilan praktis dan soft skills, seperti komunikasi kolaboratif dan kemampuan problem-solving, juga menjadi hal penting dalam pembaruan kurikulum hukum untuk memastikan lulusan siap menghadapi tantangan hukum di abad ke-21 (Smith, 2020).

Pelatihan dan pengembangan dosen juga menjadi elemen kunci dalam strategi revitalisasi. Dosen perlu diberi pelatihan teknologi yang intensif agar mampu mengajarkan materi hukum yang relevan dengan perkembangan terkini. Program pelatihan yang mencakup penggunaan teknologi dalam pengajaran, serta mendorong penelitian dan inovasi hukum, telah terbukti meningkatkan kualitas pendidikan hukum (Gulyamov et al., 2023). Selain itu, kolaborasi antara universitas dengan praktisi hukum dan industri juga penting untuk menyediakan mahasiswa dengan pengalaman lapangan dan magang, yang memperkaya pemahaman praktis mereka di bidang hukum (Colatrella, 2014).

d. Studi Kasus Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Berbagai Negara

Berbagai negara telah berhasil melakukan revitalisasi pendidikan tinggi hukum dengan cara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing. **Amerika Serikat**, misalnya, menerapkan sistem pendidikan hukum yang unik, di mana calon mahasiswa hukum harus terlebih dahulu menyelesaikan gelar sarjana di bidang lain

sebelum melanjutkan ke pendidikan hukum. Langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa secara lebih matang dengan beragam perspektif yang relevan. Hasilnya, lulusan hukum Amerika Serikat lebih siap dalam menghadapi dunia profesional karena mereka memiliki dasar pemikiran yang luas dan kemampuan analitis yang lebih tajam. Sebagai contoh, program *JD (Juris Doctor)* di Harvard Law School menekankan pada simulasi kasus nyata dan klinik hukum yang langsung berhubungan dengan klien, memberikan mahasiswa pengalaman praktis sebelum memasuki dunia kerja (Toronchuk & Hrekul-Kovalyk, 2022).

Di **Jerman**, revitalisasi pendidikan hukum sangat dipengaruhi oleh kerjasama internasional dan modernisasi pendidikan. Pendidikan hukum di Jerman dikenal dengan pendekatan dualistik yang menggabungkan pendidikan teoritis dan praktis. Mahasiswa hukum di Jerman harus menyelesaikan dua ujian negara (*Staatsexamen*) yang terdiri dari studi akademis di universitas dan magang hukum yang diwajibkan di pengadilan atau firma hukum. Contoh konkret adalah Universitas Heidelberg, yang menawarkan program magang di luar negeri dan kerjasama dengan berbagai universitas di Eropa, yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan perspektif internasional dalam sistem hukum. Ini memperkuat kemampuan mahasiswa untuk bersaing di pasar global (Riabovol & Tytska, 2023).

Dari kedua contoh ini, terlihat bahwa strategi revitalisasi pendidikan hukum di Amerika Serikat fokus pada kesiapan profesional melalui pengalaman praktis dan latar belakang inter disiplin, sementara di Jerman menekankan kerjasama internasional dan keseimbangan antara teori dan praktik.

Pengalaman negara-negara tersebut memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia. Indonesia dapat mengadaptasi beberapa strategi kunci seperti pengembangan kurikulum yang lebih berorientasi pada keterampilan praktis dan penguatan kerjasama internasional untuk meningkatkan daya saing lulusan hukum di pasar global (Gorylev & Kalinina, 2021). Selain itu, implementasi teknologi pendidikan seperti pembelajaran daring dan perpustakaan digital juga dapat mendukung mahasiswa hukum Indonesia dalam mengakses sumber daya hukum secara lebih luas dan efisien. Namun, adaptasi ini perlu diimbangi dengan perbaikan kualitas pendidikan hukum di dalam negeri agar sesuai dengan tuntutan pasar kerja dan perkembangan hukum di era digital (Kostruba, 2021).

e. Model Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Di Era Kemajuan Teknologi

Interpretasi terhadap hasil temuan menunjukkan bahwa revitalisasi pendidikan tinggi hukum di era kemajuan teknologi memerlukan perubahan mendasar, baik dalam kurikulum maupun metode pembelajaran. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi, seperti e-learning dan platform daring, telah membawa transformasi positif dalam pendidikan hukum, terutama dalam memperluas akses terhadap sumber daya dan mempercepat proses belajar-mengajar (Taniwall et al., 2021). Namun, teknologi ini tidak hanya tentang akses, tetapi juga menuntut adaptasi kurikulum yang menyertakan penguasaan teknologi seperti *artificial intelligence* (AI) dan *machine learning*, yang penting untuk menghadapi tantangan di masa depan (Saputra & Hidayati, 2023). Pendekatan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyeimbangkan pendidikan hukum tradisional dengan tuntutan modern teknologi dan praktis di dunia kerja hukum.

Ketika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan pentingnya revitalisasi melalui integrasi teknologi dan kolaborasi internasional. Seperti yang diungkapkan oleh Riabovol dan Tytska (2023), Jerman telah berhasil menerapkan sistem pendidikan hukum yang menggabungkan pendekatan teoretis dan praktis melalui dua ujian negara (*Staatsexamen*) serta program magang internasional. Pendekatan ini juga tercermin di Amerika Serikat, di mana pendidikan hukum lebih menekankan pada pengembangan keterampilan analitis melalui simulasi kasus nyata dan klinik hukum (Toronchuk & Hrekul-Kovalyk, 2022). Perbandingan ini menekankan bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam revitalisasi pendidikan hukum, tetapi fokus pada kompetensi praktis dan integrasi teknologi adalah elemen umum yang mendorong perubahan.

Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya bagi Indonesia untuk mengadopsi strategi yang berorientasi pada teknologi dan kolaborasi internasional. Penerapan teknologi seperti AI dalam pendidikan hukum di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran hukum, terutama dalam hal analisis kasus hukum dan simulasi peradilan (Mustaqim, 2024). Lebih jauh lagi, AI juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan, yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan keadilan hukum di Indonesia (Darmowiyoto, 2024). Namun, penggunaan

teknologi harus diiringi dengan regulasi yang ketat dan pelatihan yang cukup agar tidak mengorbankan aspek humanis dari pendidikan hukum.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya analisis empiris mengenai penerapan teknologi di Indonesia, khususnya di bidang pendidikan hukum. Banyak temuan masih berbasis pada kajian teoretis atau pengalaman dari negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman. Selain itu, penelitian ini belum mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh lembaga pendidikan hukum di Indonesia, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi atau kurangnya pelatihan dosen dalam teknologi digital (Kostruba, 2021). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana institusi hukum di Indonesia dapat beradaptasi dengan teknologi ini secara efektif.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, penting untuk melakukan studi empiris di Indonesia mengenai dampak adopsi teknologi dalam pendidikan hukum. Penelitian ini dapat mencakup uji coba kurikulum berbasis teknologi dan pelatihan dosen dalam pengajaran berbasis AI. Selain itu, kolaborasi antara universitas dengan firma hukum dan sektor teknologi juga dapat dioptimalkan untuk memberikan mahasiswa pengalaman lapangan yang lebih relevan dan aplikatif (Gulyamov et al., 2023). Hal ini akan memastikan bahwa lulusan hukum di Indonesia tidak hanya siap secara teoretis, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan di era digital.

4. Kesimpulan

Revitalisasi pendidikan tinggi hukum di era kemajuan teknologi merupakan kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan perkembangan global yang terus berubah. Teknologi seperti e-learning dan kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak positif dalam mempercepat proses pembelajaran dan memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan hukum. Namun, perubahan ini juga memerlukan penyesuaian dalam kurikulum yang lebih terintegrasi dengan teknologi informasi, serta perhatian terhadap tantangan etis dan dampak sosial yang mungkin timbul dari implementasinya.

Perbandingan dengan studi di negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang menggabungkan teori dan praktik, serta memanfaatkan teknologi, mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja. Untuk Indonesia, penting untuk mengadopsi strategi serupa dengan

fokus pada pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kemajuan teknologi dan kolaborasi internasional. Penerapan teknologi AI dalam sistem pendidikan hukum juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi harus diimbangi dengan regulasi yang jelas dan pelatihan yang memadai.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada kurangnya data empiris mengenai penerapan teknologi di pendidikan hukum Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji tantangan lokal, seperti infrastruktur dan pelatihan dosen, dalam mengadopsi teknologi ini. Dengan demikian, studi mendatang diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk memastikan bahwa lulusan hukum Indonesia siap menghadapi era digital dengan kompetensi yang memadai.

5. Daftar Pustaka

- Budi Siswanto. (2010). *Materi kuliah, Program Doktor (S3) Ilmu Sosial, Perubahan Sosial*. Malang: Pasca Sarjana – Universitas Merdeka.
- Dror, Y. (1959). Law and social change. In J. B. Grossman & M. H. Grossman (Eds.), *Law and change in modern America* (pp. [insert page range]). Pacific Palisades, CA: Goodyear.
- Friendman, L. M. (2009). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Praja, J. S. (2011). *Teori hukum dan aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Renner. (1969). The development of capitalist property and the legal institutions complementary to the property norm. In H. Sinzheimer (Ed.), *The taak der rechtsoociologie* (pp. [insert page range]). Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu tinjauan teoritis serta pengalaman-pengalaman di Indonesia* (Cet. III). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ariananto, S., & Triyanti, N. (2011). *Memahami hukum: Dari konstruksi sampai implementasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).
- Taniwall, N. J., Haider, M. S., Hassan, S., Salih, S. K., & Ahmadi, A. R. (2021). Adoption and implementation of e-learning framework for Shaikh Zayed University, Khost, Afghanistan. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 60-67. <https://doi.org>
- Saputra, N. J., & Hidayati, D. (2023). Persepsi dosen pascasarjana universitas swasta terhadap ChatGPT dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi (JustIN)*, 11(3), 532. <https://doi.org>
- Darmowiyoto, R., & Sirait, T. (2024). Studi kualitatif pengaruh penggunaan artificial intelligence terhadap efisiensi manajemen kantor hukum berbasis virtual office. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(4), 2235-2253. <https://doi.org>
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi pemanfaatan teknologi artificial intelligence sebagai produk lembaga peradilan pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317-328. <https://doi.org>
- Al Mustaqim, D., Abdul Hakim, F., Atfalina, H., & Fatakh, A. (2024). Peran media sosial sebagai sarana partisipasi warganet dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1), 53-66. <https://doi.org>
- O'Leary, D. (2020). 'Smart' lawyering: Integrating technology competence into the legal practice curriculum. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org>
- Smith, M. (2020). Integrating technology in contemporary legal education. *The Law Teacher*, 54, 209-221. <https://doi.org>
- Gulyamov, S., Rodionov, A., Rustambekov, I., & Yakubov, A. (2023). The growing significance of cyber law professionals in higher education: Effective learning strategies and innovative approaches. In *2023 3rd International Conference on Technology Enhanced Learning in Higher Education (TELE)* (pp. 117-119). <https://doi.org>
- Thomas, M. (2014). Learning 'The true, the good and the beautiful' in law school: Educating the twenty-first century litigator. *The Review of Litigation*, 33, 741.
- Toronchuk, I., & Hrekul-Kovalyk, T. (2022). Access to legal education in the countries with the common system of law. *Analytical and Comparative Jurisprudence*. <https://doi.org>
- Riabovol, L., & Tytska, Y. (2023). Current issues of modern higher education: International-legal experience. *Revista Amazonia Investiga*. <https://doi.org>
- Darmowiyoto, W. (2024). *Penggunaan AI dalam sistem peradilan hukum*. Jakarta: Penerbitan Hukum Nasional.

- Gorylev, A., & Kalinina, E. V. (2021). Primary methods of internationalisation of higher legal education. *The Education and Science Journal*, 9, 46-80.
- Gulyamov, N. A., Omonov, A., & Gulyamova, K. (2023). Pelatihan teknologi untuk dosen hukum: Studi kasus. *Journal of Legal Innovation*, 5(3), 123-145.
- Kostruba, A. (2021). Reform of higher legal education: Global issues. *SSRN Electronic Journal*.
- Mustaqim, A. (2024). AI dan transparansi dalam sistem peradilan. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 45-62.
- O'Leary, D. E. (2020). Data analytics and e-discovery: The future of legal education. *Journal of Legal Technology and Innovation*, 12(4), 213-226.
- Riabovol, L., & Tytska, Y. (2023). Current issues of modern higher education: International-legal experience. *Revista Amazonia Investiga*.
- Saputra, M., & Hidayati, R. (2023). Tantangan etika dalam pendidikan hukum berbasis teknologi. *Jurnal Pendidikan Hukum Indonesia*, 11(2), 67-81.
- Sebayang, D. (2024). *Efisiensi dan akurasi AI dalam hukum*. Medan: Penerbitan Teknologi Hukum.
- Smith, P. (2020). Soft skills in legal education: Preparing lawyers for the future. *Legal Studies Journal*, 28(1), 15-28.
- Taniwall, R., Shamsi, A., & Mukhtar, K. (2021). E-learning and higher education in the post-COVID era. *Journal of Online Education*, 9(2), 34-48.
- Toronchuk, I., & Hrekul-Kovalyk, T. A. (2022). Access to legal education in the countries with the common system of law. *Analytical and Comparative Jurisprudence*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).